

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 dikutip oleh Arifin dan Halomoan (2001:18) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan. Menurut Subandi (2010:18) koperasi adalah segala pekerjaan dilakukan secara bersama – sama dengan peraturan dan tujuan tertentu. Sehingga jika diperolehnya sisa hasil usaha (SHU), maka keuntungan tersebut dipergunakan untuk membiayai kelangsungan hidup koperasi, bukan untuk semata – mata memperoleh keuntungan.

1. Fungsi Koperasi

Menurut Subandi (2010:30) pada dasarnya usaha koperasi memiliki dua fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu fungsi bidang ekonomi dan fungsi bidang sosial.

1. Fungsi dalam Bidang Ekonomi

- a. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan.
- b. Mengembangkan metode pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang lebih adil.
- c. Memerangi monopoli dan bentuk – bentuk konsentrasi permodalan lainnya.

- d. Menawarkan barang – barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.
- e. Meningkatkan penghasilan anggota.
- f. Menyederhanakan dan mengefisienkan tata niaga.
- g. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan.
- h. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan.

2. Fungsi dalam Bidang Sosial

- a. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama, baik dalam menyelesaikan tugas mereka, maupun dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik.
- b. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing – masing, demi terwujudnya tatanan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan beradap.
- c. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang.
- d. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Menurut Subandi (2010:21) tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No.25/1992, yang berbunyi: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

1. Memajukan kesejahteraan anggotanya.
2. Memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

1. Jenis Koperasi

Menurut Subandi (2010:35) jenis koperasi digolongkan menjadi 4 macam yaitu:

1. Koperasi Berdasarkan Bidang Usaha
 - a. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang – barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggota.
 - b. Koperasi Produksi adalah yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi bahan jadi/setengah jadi.
 - c. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang – barang yang dihasilkannya.
 - d. Koperasi Kredit/Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya.

2. Koperasi Berdasarkan Jenis Komoditi

Berdasarkan jenis komoditinya, maka koperasi dapat dibedakan menjadi:

- a. Koperasi *Ekstraktif* adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber – sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam itu.
 - b. Koperasi Pertanian dan Peternakan. Koperasi pertanian adalah koperasi melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian tertentu. koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani, atau berhubungan dengan usaha pertanian. Koperasi peternakan adalah koperasi yang usahanya berhubungan dengan peternakan tertentu. Anggota biasanya pemilik peternakan dan pekerja yang berkaitan dengan usaha peternakan.
 - c. Koperasi Industri dan Kerajinan adalah koperasi yang melakukan usaha dibidang industri dan kerajinan tetentu. Usahnya meliputi usaha pengadaan, pengelolaan bahan baku menjadi bahan jadi atau gabungan ketiganya
 - d. Koperasi Jasa – Jasa. Koperasi jasa hampir sama dengan koperasi industri lainnya, yang membedakan ialah bahwa koperasi jasa mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasukkan kegiatan – kegiatan tertentu.
3. Koperasi Berdasarkan Profesi Anggotanya
- Berdasarkan profesi anggotanya, koperasi dapat dibedakan menjadi :
- a. Koperasi Karyawan
 - b. Koperasi Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Koperasi Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polri.
 - d. Koperasi Mahasiswa.

- e. Koperasi Pedagang Pasar.
 - f. Koperasi Veteran RI.
 - g. Koperasi Nelayan.
 - h. Koperasi Kerajinan dan Sebagainya.
 - i. Koperasi Berdasarkan Daerah Kerjanya
4. Berdasarkan daerah kerjanya, koperasi digolongkan sebagai berikut :
- a. Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan orang yang biasanya didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu.
 - b. Koperasi Pusat adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer biasanya didirikan seagai pemusata dari berbagai koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu.
 - c. Koperasi Gabungan. Koperasi gabungan hampir sama dengan koperasi pusat, koperasi gabungan tidak beranggotakan orang-orang, melaikan beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu.
 - d. Koperasi Induk adalah koperasi yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. Fungsinya ialah sebagai penyambung lidah koperasi-koperasi yang menjadi anggotanya dalam berhubungan dengan lembaga nasional yang terkait dengan pembinaan koperasi-koperasi sejenis di negara lain atapun organisasai-organisasi pengusaha pada tingat nasional dan internasional.

2.1.2 Piutang

Menurut Warren dkk, (2015 : 448) piutang adalah mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi

lain. Pemberian piutang juga mempunyai resiko kepada suatu usaha apabila debitur tidak membayar kewajiban membayar hutangnya. Wardiyah (2014:174) piutang adalah klaim terhadap pihak lain agar pihak lain tersebut membayar sejumlah uang atau jasa dalam waktu paling lama satu tahun atau satu periode akuntansi jika periode tersebut lebih lama dari satu tahun.

1. Jenis Piutang

Menurut Wardiyah (2014:176) jenis piutang diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Piutang Usaha (*accounts receivable*)

Transaksi yang paling banyak memungkinkan menciptakan piutang adalah penjualan barang secara kredit. Piutang usaha ini normalnya akan ditagih dalam periode waktu yang relatif pendek, seperti 30 – 60 hari yang dikelompokkan sebagai aset lancar.

2. Wesel Tagih (*notes receivable*)

Wesel tagih adalah tagihan yang didukung dengan janji tertulis debitur untuk membayar pada tanggal tertentu. wesel tagih diperkirakan akan ditagih dalam jangka waktu setahun. Wesel bisa digunakan untuk menyelesaikan piutang usaha pelanggan.

3. Piutang Lain – Lain (*other receivables*)

Piutang lain – lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Apabila tertagihnya dalam waktu satu tahun, maka diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar di bawah akun investasi. Piutang ini meliputi; bunga, piutang pajak, piutang pejabat atau piutang karyawan.

2. Kategori Piutang

Piutang digolongkan dalam dua kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Selain itu, pengertian piutang pada umumnya digolongkan dalam aktiva lancar yang berarti bahwa tagihan-tagihan pada pihak lain yang pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu yang tidak lama (kurang dari 1 tahun) yang biasanya digolongkan dalam piutang jangka pendek. Piutang usaha jangka pendek dapat dibagi menjadi dua jenis :

1. Piutang Usaha atau Piutang terhadap Langgan

Piutang usaha/piutang terhadap pelanggan yang dicatat sebagai tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa dalam waktu normal/kurang dari 1 tahun, disajikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Sehingga, tagihan kepada pelanggan yang biasanya disebut piutang dagang atau tuntutan keuangan terhadap pihak lain, baik perseorangan maupun organisasi atau debitur lainnya.

2. Piutang yang akan Diterima

Piutang yang akan diterima merupakan kontrak prestasi yang sebenarnya sudah menjadi hak perusahaan, tetapi belum/tidak saatnya untuk diterima. Piutang ini timbul pada akhir periode saat tagihan tersebut diterima pada periode yang akan datang.

3. Penggolongan Piutang

Penggolongan piutang dan umur piutang dapat digolongkan dalam empat jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Piutang Lancar, yaitu piutang yang diharapkan tertagih dalam 1 tahun atau siklus usaha normal.

2. Piutang tidak lancar, yaitu tagihan/piutang yang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu satu tahun.
3. Piutang yang dihapuskan, yaitu tagihan yang tidak dapat ditagih lagi karena pelanggan mengalami kerugian/bangkrut (tidak teragih).
4. Piutang dicadangkan, yaitu tagihan yang disisihkan sebelumnya untuk menghindari piutang tidak tertagih.

2.1.3 Piutang Tak Tertagih

Menurut Ismail (2010:222) kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan. Sedangkan menurut Dunia (2013:190) piutang tak tertagih adalah beban operasi yang timbul dari kegagalan memperoleh hasil tagihan piutang.

Menurut Soemarso (2002:345) piutang tak tertagih dikategorikan sebagai berikut:

1. Kredit Dalam Perhatian Khusus

Kredit yang termasuk dalam kategori perhatian khusus ini bila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan pembiayaan pokok atau bunga sampai 90 hari.
- b. Jarang mengurangi cerungan atau overhead.
- c. Hubungan debitur dengan perusahaan baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.
- d. Dokumen kredit lengkap dan pengikatan anggunan kuat.
- e. Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.

2. Kredit Kurang Lancar

Kredit yang termasuk dalam kategori kurang lancar ini bila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b. Terdapat cerukan atau overhead yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- c. Hubungan debitur dengan perusahaan buruk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya.
- d. Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan anggunan lemah.
- e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit.
- f. Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

3. Kredit Diragukan

Kredit yang termasuk dalam kategori diragukan ini bila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 130 hari sampai dengan 270 hari.
- b. Terjadi cerukan atau overhead yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- c. Hubungan debitur dengan perusahaan semakin memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau dapat dipercaya.
- d. Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan anggunan lemah.
- e. Pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

4. Kredit Macet

Kredit yang termasuk dalam kategori macet ini bila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. Dokumentasi kredit atau pengikatan anggunan tidak ada.

2.1.3 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2012;105-106) prosedur pemberian kredit adalah tahapan - tahapan yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dicairkan. Tujuannya adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Adapun prosedur dalam pemberian kredit oleh badan hukum secara umum sebagai berikut :

1. Tahap permohonan kredit.
2. Tahap pengumpulan data dan pengamatan jaminan.
3. Analisis dan evaluasi kredit.
4. Keputusan kredit. Penandatanganan akad kredit dan perjanjian lainnya.
5. Realisasi kredit.
6. Penyaluran penarikan kredit.

Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh koperasi untuk mendapatkan nasabah yang menguntungkan dilakukan dengan analisis 5c. Menurut Kasmir (2012;101-102) penilaian 5c berisi penilaian tentang *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition*. Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut :

1. *Character*

Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang cara si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Seperti cara dan gaya hidup sehari-hari.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas, ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik atau non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai ekonomi sekarang dengan kemungkinan untuk dimasa yang akan diakibatkan dengan usaha dari *sector*

yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang di biayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah *relative* kecil.

2.1.4 Pengelolaan Piutang

Menurut Wardiyah (2014:182) pengelolaan piutang atau pengendalian piutang yang baik antara lain:

1. Penyelenggaraan catatan piutang dalam kondisi yang memuaskan untuk memenuhi kepedulian kepala bagian keuangan.
2. Penerapan dan penyelenggaraan pengamanan pengendalian internal yang diperlukan.
3. Penyiapan laporan keuangan yang diperlukan untuk pimpinan kredit mengenai kondisi piutang dan hal – hal yang berhubungan.
4. Penilaian piutang secara wajar dalam neraca, termasuk pembentukan penyisihan cadangan yang diperlukan.

Sebelum pemberian piutang, beberapa hal perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan kredit, meliputi penetapan batas kredit, jaminan yang diperlukan, cara pembayaran, penetapan diskon, dan lain – lain. Penetapan kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan risiko yang terjadi atas kredit.
2. Penyelidikan kredit, yaitu sebelum kredit disetujui, penyelidikan kredit perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai debitur. Formula yang biasa dipakai meliputi informasi dari pihak lain, seperti bank dan lembaga – lembaga lainnya yang merupakan relasi debitur.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengelolaan piutang pada koperasi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu : Penelitian yang pertama oleh Armahedi (2013) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengendalian Kredit Pada Koperasi Marsudi Mulyo.” Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen kredit yang telah diterapkan oleh Koperasi Marsudi Mulyo meliputi perencanaan kredit, pengorganisasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, akan tetapi koperasi belum menerapkan 5C (*Character, capacity, capital, colleteral, condition*) dalam pemberian kredit. Prosedur pemberian kredit pada Koperasi Marsudi Mulyo masih sederhana dan belum sesuai dengan teori karena masih ada perangkapan jabatan.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Ketaren (2014) dengan penelitiannya yang berjudul “ Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Surya Pelita.” Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal piutang yang diterapkan oleh KSU Surya Pelita dan sistem pemberian kredit tersebut belum efektif.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Handayati (2016) dengan penelitian yang berjudul “Perencanaan dan Pengendalian Piutang Terhadap Resiko Kredit pada Koperasi “Ika Teman” Lamongan.” Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah tinggi rendahnya receivable turnover mempunyai efek yang langsung terhadap besar kecilnya modal yang

diinvestasikan dalam piutang. Syarat pembayaran piutang yang lama akan mengakibatkan kerugian koperasi khususnya dalam rangka mengefesiensikan modal kerja koperasi yang tertanam dalam piutang.

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang	Persamaan	Perbedaan
1	a. Nama: Armahedi (2013) Judul : Analisis Efektivitas Pengendalian Kredit Pada Koperasi Marsudi Mulyo.	Nama:Dwi Purwanti (2017) Judul: Strategi Piutang Yang Efektif Pada KUD Gartamina Kecamatan Manyar		Judul: Strategi Piutang Yang Efektif Pada KUD Gartamina Kecamatan Manyar
	b. Lokasi Penelitian : Koperasi Marsudi Mulyo.	Lokasi Penelitian: KUD Gartamina Kecamatan Manyar		Lokasi Penelitian: KUD Gartamina Kecamatan Manyar
	c. Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif	Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif	Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif	

2	a. Nama:Ketaren (2014) Judul : Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Surya Pelita	Nama : Dwi purwanti (2017) Judul : Strategi Piutang Yang Efektif Pada KUD Gartamina Kecamatan Manyar		
	b. Lokasi Penelitian: Koperasi Serba Usaha (KSU) Surya Pelita	Lokasi Penelitian : KUD Gartamina Kecamatan Manyar		Lokasi Penelitian : KUD Gartamina Kecamatan Manyar
	c. Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif	Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif	Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif	
3	a. Nama : Hidayanti (2016) Judul : Pengelolaan Piutang Simpan Pinjam Pada Koperasi Hidayah Samarinda	Nama : Dwi purwanti (2017) Judul : Strategi Piutang Yang Efektif Pada KUD Gartamina Kecamatan Manyar		

	b. Lokasi Penelitian : Koperasi Hidayah Samarinda Lokasi Penelitian: Koperasi Serba Usaha (KSU) Surya Pelita	Lokasi Penelitian : KUD Gartamina Kecamatan Manyar		Lokasi Penelitian : KUD Gartamina Kecamatan Manyar
	c. Metode Penelitian: Deskriptif Kuantitatif	Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif		Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif

2.3 Prespektif Teoritis

Menurut Warren dkk, (2015 : 448) piutang mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang selain memiliki dampak positif bagi sebuah usaha, piutang juga dapat berdampak negatif jika nasabah yang melakukan pinjaman tidak melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang ditetapkan. Sehingga perlu adanya pengelolaan piutang yang efektif agar dapat mengurangi adanya piutang macet. Menurut Wardiyah (2014:182) pengelolaan piutang atau pengendalian piutang yang baik antara lain:

1. Penyelenggaraan catatan piutang dalam kondisi yang memuaskan untuk memenuhi kepedulian kepala bagian keuangan.
2. Penerapan dan penyelenggaraan pengamanan pengendalian internal yang diperlukan.

3. Penyiapan laporan keuangan yang diperlukan untuk pimpinan kredit mengenai kondisi piutang dan hal – hal yang berhubungan.
4. Penilaian piutang secara wajar dalam neraca, termasuk pembentukan penyisihan cadangan yang diperlukan

